

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara luas kegiatan bidang bisnis diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus memproduksi barang atau jasa untuk diperjual belikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seorang atau kelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Dalam aktivitas bisnis untuk mencari keuntungan dapat terjadi persaingan diantara pelaku usaha, pelaku usaha membeli ataupun memproduksi serta memasarkan hasil produk yang dimiliki barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dikonsumsi konsumen. Persaingan antar pelaku usaha dapat berimplikasi positif atau sebaliknya menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan menjadi tiga bidang, yaitu :

1. Usaha dalam bidang perdagangan
2. Usaha dalam kegiatan industry
3. Usaha dalam arti menyediakan jasa

Indonesia dipandang sebagai salah satu Negara berkembang di kawasan Asia yang punya proyek ekonomi pasar yang menggiatkan bagi negara produsen. Mengacu pada perekonomian yang berlandaskan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang

memberikan arahan bahwa tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.

Tetapi kondisi yang digambarkan mengenai kesuksesan perekonomian Indonesia ternyata bersifat antithesis. Perekonomian yang terlihat maju dan pesat tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memilikipondasi yang kuat.kritisekonomiberkepanjangan yang dialami oleh Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai puncak pada tahun 1998 membuktikanhaltersebut. salah satu dari berbagai faktor penyebab turunnya perekenomian adalah karena Indonesia tidak mengenal batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak pola yang diharapkan akan memberikan landasan kepada bentuk pelaksanaannya.

Bersamaan dengan berkembangnya perekonomian Indonesia terlihat bahwa iklimpersaaingantidaksejalandenganprinsippersaingan usaha yang sehat. Saat yang sama pelaku usaha juga tidak diperkenalkan dengan budaya persaingan diantarapelakuushaitu, sedangkanpersainganmerupakan elemen penting berusaha. Akibat pengaruh krisis ekonomi dan saat Indonesia berusaha mengadopsi ekonomi pasar, maka momentum ini dipandang tepat untuk melakukan berbagai deregulasi dunia usaha.

Dalam perekonomian terdapat pelaku dipasar yaitu disamping pelaku usaha atau perusahaan maka asosiasi-asosiasi pelaku usaha juga memainkan peranan penting dalam berbagai industri, asosiasi pelaku usaha menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk kebijakan industri mereka.asosiasi berpartisipasi sebagai mitra

pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus menikmati beberapa fasilitas dan berbagai regulasi industri. Eksistensi dari asosiasi pelaku usaha dibutuhkan dan intens dipergunakan sebagai wadah untuk pelatihan, komunikasi dengan pemerintah, sumber informasi, mencari peluang pasar baru, menetapkan aturan atau perjanjian dalam bisnis bahkan melihat strategi atau peluang apa yang terbuka dalam menembus pasar global.

Persaingan dapat dikonotasikan negatif yang berkolerasi dengan mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang manusia, apakah dalam kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, Alfred Marshall, seorang ekonomi terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan digantikan dengan kebebasan ekonomi dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dan bersifat rahasia sebagai jawaban terhadap upaya mencapai keseimbangan (*equilibrium*.)

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau termasuk kedalam menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*)

Diawali oleh keadaan ekonomi politik yang sangat runyam dan maraknya persaingan usaha yang tidak sehat karena itu lahirlah UU No. 5 tahun 1999 yang

kemudian diikuti oleh lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawal dan menjaga kelangsungan ekonomi pasar yang berkeadilan.

Dalam menjalankan perannya komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) bertugas untuk<sup>1</sup>:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 dengan pasal 28
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang- undang ini
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Namun dalam menjalankan tugasnya komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) mengalami hambatan dalam melakukan penyelidikan berupa ketidak transparansi perusahaan yang melakukan kegiatan menjual secara rugi, diterima oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) berupa dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidaksehat.

---

<sup>1</sup>Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 *tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*

Berdasarkan hal di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL BARANG SECARA RUGI (*PREDATORY PRICING*) DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1999.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tindakan komisi pengawas persaingan usaha apabila dalam penyelidikan tidak adanya transparansi dari perusahaan yang diduga menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*)?
2. Bagaimana tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila dugaan atas terjadinya kegiatan menjual barang secara rugi sudah terbukti dilakukan oleh suatu perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tindakan komisi pengawas persaingan usaha apabila dalam penyelidikan tidak adanya transparansi dari perusahaan yang diduga menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*)
2. Untuk mengetahui Bagaimana tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila dugaan atas terjadinya kegiatan menjual barang secara rugi sudah terbukti dilakukan oleh suatu perusahaan

#### **D. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat secara teoritis

Dalam penulisan ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan dibidang persaingan usaha .

b. Manfaat secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, di harapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan yaitu dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua yang terkait dalam Persaingan usaha dan menciptakan persaingan usaha secara sehat untuk dapat menunjang perekonomian negara melalui pasar nasional maupun pasar internasional

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang KPPU**

##### **1. Pengertian, Dasar Hukum, Pengaturan KPPU**

###### **1.1. Pengertian KPPU**

Pembentukan KPPU sebagai lembaga independen dinilai penting dalam memutuskan sengketa usaha berdasarkan hukum antimonopoli, bukan karena petunjuk pemerintah atau pengaruh pihak lain. Dengan kata lain KPPU akan menerapkan undang-undang antimonopoli sebagaimana mestinya sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Status hukum KPPU sebagai lembaga independen tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisikan:

“Komisi adalah suatu lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan dari pemerintah serta pihak lain”

yang kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang berisikan:

“Komisi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”

Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) adalah<sup>2</sup>komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden yang dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terkait kasus-kasus persaingan usaha.

## 1.2. Dasar Hukum KPPU

Dasar Hukum KPPU adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang pertama yang benar-benar mengatur secara Rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indoneisa. Kepres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembetulan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU.
- c. Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keputsan KPPU tersebut merupakan peraturan mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

---

<sup>2</sup>Chatamarrasjid Ais. *Pokok- Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Media Grafika. Jakarta. 2009. Hlm. 73

<sup>3</sup><http://www.suduthukum.com/2016/05/dasar-hukum-persaingan-usaha.html>.26-08-2016



### 1.3. Pengaturan KPPU

Keanggotaan KPPU minimum berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk ketua dan Wakil ketua yang merangkap sebagai anggota, ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ Komisi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang Wakil merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota “ maksud dari kata-kata sekurang-kurangnya berarti anggota boleh lebih dari 7 (tujuh) orang atau sebaliknya paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Walaupun bertanggung jawab kepada presiden, pengisian keanggotaan KPPU tidak semata-mata ditangan Presiden, akan tetapi melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Masa jabatan anggota komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Jadi, berdasarkan ketentuan diatas, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU dilakukan oleh presiden atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan 5

---

<sup>4</sup>Binoto Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata aksara. Jakarta. 2009. Hlm. 21

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan KPPU, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Perpanjangan masa keanggotaan KPPU ini untuk menghindari kekosongan keanggotaan, KPPU tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.

## **2. Fungsi , Tugas dan Wewenang KPPU**

### **2.1. Fungsi KPPU**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga publik, penegak dan pelaksanaan undang -undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan itu, maka fungsi sebagaimana ditentukan dengan jelas dan tegas baik dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 menyatakan<sup>5</sup>:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan .
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksana kewenangan .
- c. Pelaksanaan administratif.

---

<sup>5</sup>Chatamarrasjid ais *Op.Cit.* hlm 75

## 2.2. Tugas KPPU

Adapun tugas dari komisi adalah meliputi<sup>6</sup> :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat .
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat
4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat
5. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 11 Keputusan Presiden No.75 tahun 1999 menentukan bahwa<sup>7</sup>:

1. Anggota komisi wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama
2. Dalam menjalankan tugas, anggota komisi wajib memenuhi tata tertib komisi
3. Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh komisi

## 2.3. Wewenang KPPU

Mengenai wewenang Komisi Pengawas Persaingan usaha, KPPU diatur dalam Pasal 36 undang-undang No.5 tahun 1999 berdasarkan ketentuan pasal ini KPPU mempunyai kewenangan yang sedemikian besar. Adapun kewenangan KPPU adalah :

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

---

<sup>6</sup>*Ibid* hlm 76

<sup>7</sup>Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 *tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*

2. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang
3. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang
4. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan
5. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak nya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat
6. Memberitahu putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang –undang ini.

### **3. Prosedur Kerja KPPU Dalam Menangani Perkara**

Undang –undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan anti monopoi dan persaingan usaha tidak sehat ini bersifat lengkap, karena mencakup peraturan dan petunjuk pelaksanaan berkenaan dengan masalah masalah yang bersifat substansial dan prosedural. Secara penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dengan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ini adalah pengganti dan menyempurnakan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 Tentang Tata Cara penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.01 tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu<sup>8</sup>:

- a. Penelitian dan klarifikasi laporan, yang mencakup: penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
- b. Pemberkasan yang mencakup : pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan.
- c. Gelar laporan, yang mencakup : rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan.
- d. Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksa pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, perubahan perilaku.
- e. Pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, pendahuluan, hasil pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan
- f. Sidang majelis komisi, yang mencakup : majelis komisi, sidang majelis komisi, dan putusan komisi
- g. Pelaksanaan putusan, yang mencakup : penyampaian petikan putusan, *monitoring* pelaksanaan putusan

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Rugi (*Predatory Pricing*)**

### **1. Pengertian, Dasar Hukum dan Pengaturan Jual Rugi ( *Predatory Pricing*)**

#### **1.1. Pengertian Jual Rugi (*Predatory Pricing*)**

Menurut kamus hukum ekonomi ELIPS bahwa kegiatan menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*) yang biasa disebut “dumping” diartikan sebagai praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual dipasaran internasional dengan harga

---

<sup>8</sup>*Ibid* hlm 95

kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut dinegrinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain<sup>9</sup>

Dengan kata lain menjual barang secara rugi ataupun dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan produsen pengekspor dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi atau lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri atau dinegara lain dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing dipasar yang bersangkutan. Praktik dagang yang demikian dianggap sebagai praktek yang tidak sehat dan sekaligus bisa mendatangkan kerugian kepada pelaku usaha yang sejenis di negara pengimpor. Karena itu beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Austria, dan negara Eropa telah melarang praktik dagang Predatori Pricing dalam peraturan perundang undangan nasionalnya.

Negara – negara tersebut telah lama mengenal Antidumping. Amerika Serikat barangkali menjadi negara pertama dalam sejarah yang memberlakukan peraturan mengenai Antidumping. Kecenderungan negara – negara untuk mengeluarkan peraturan antidumping dari waktu ke waktu terus meningkat. Pada umumnya tujuan dari negara – negara tadi mengeluarkan peraturan Antidumping untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping eksportir atau produsen luar negeri. Dengan adanya peraturan Antidumping ini memungkinkan pemerintah untuk menghukum bagai eksportir atau produsen yang melakukan praktik Dumping dengan cara menerapkan sanksi hukuman berupa penggunaan bea masuk yang tinggi

---

<sup>9</sup>Rachmadi usman. *Hukum Persaingan Usaha diIndonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2013. hlm 434

atas barang Dumping. Penerapan bea masuk ini untuk mengeliminir kerugian dari barang dumping. Dengan cara seperti ini industri dalam negeri dapat dilindungi dan tetap dapat bersaing dengan barang impor meskipun barang impor tersebut dijual dengan harga dumping

Pengaturan antidumping ini mendapatkan perhatian dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Terbukti pengaturannya tercantum dalam pasal VI GATT, yang menyatakan bahwa tindakan antidumping diperkenalkan diambil atau hanya akan diberlakukan oleh suatu negara pengimpor dalam rangka kompensasi penggantian kerugian (*injury*) yang dialami oleh pelaku usaha atau industri sejenis didalam negeri sebagai akibat praktik dumping tersebut.

GATT menganggap bahwa ekspor barang – barang yang disertai dengan perbuatan dumping dan terbukti mengakibatkan bagi usaha atau industri barang sejenis di negara inportir merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practice*). Karena itu dalam hal ini, GATT mengizinkan suatu negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan antidumping berupa pengenaan antidumping Duties sebesar kerugian yang dideritanya.

Penggunaan upaya anti dumping yang dimungkinkan dalam sistem GATT sebagai tindakan untuk melawan praktik dumping, pada kenyataannya lebih banyak digunakan semata-mata sebagai usaha untuk melindungi industri dalam negeri. Keadaan ini dianggap menghambat kelancaran arus perdagangan internasional. Karenanya pengaturan masalah antidumping dalam sistem perdagangan multilateral akan semakin penting, terutama bagi negara berkembang, yang sangat berkepentingan

dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas, khususnya barang-barang manufaktur. Peserta perundingan perdagangan multilateral *Uruguay Round*, baik dari kalangan negara maju maupun negara berkembang, menganggap perlu untuk memasukkan masalah antidumping menjadi salah satu substansi perundingan dibidang *Rules making*. Dalam perundingan tersebut yang diperjuangkan, terutama mengenai penerapan ketentuan yang lebih jelas dan seimbang untuk mencegah penggunaan aturan antidumping dan tindakan antidumping *duties* sebagai alat bukti yang terselubung.

Demikian dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan dumping atau jual beli rugi (*Predatori Pricing*). Larangan praktik dumping tersebut telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut<sup>10</sup>:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh pelaku usaha atau perusahaan melakukan praktik *Predatory Pricing* atau dumping yaitu<sup>11</sup>:

1. Harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual dengan harga dibawah rata-rata). Jika perusahaan menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya.
2. Jika nterbukti perusahaan menjual barang secara rugi, masih harus dibuktikan perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

<sup>11</sup>*Ibid* hlm 440



menjual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar ( usaha)

3. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan Predatory Pricing jika perusahaan yakin akan dapat menutup kerugian ditahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi ( *Supra Competitive*) ditahap berikutnya.

### 1.2. Dasar Hukum Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Adapun yang menjadi Dasar Hukum Jual Rugi ( *Predatory Pricing*) adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 21 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 yang berisikan :Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

### 1.3. Pengaturan Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

- a. Penetapan Jual rugi<sup>12</sup>

Secara umum jual rugi atau *Predatory pricing* adalah penetapan harga yang sangat rendah untuk barang dan atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode pesaingnya dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha-pelaku usaha lain masuk kedalam pasar tersebut. Dan setiap pelaku usaha yang melakukan hal tersebut dikategorikan pelaku usaha jual rugi (*Predatory Pricing*)

- b. Konsekuensi Melakukan Jual Rugi<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid* hlm 453

<sup>13</sup>*Ibid* hlm 455

Pada umumnya pelaku usaha yang melakukan jual rugi adalah pelaku usaha *incumbent* yang tidak ingin ada pelaku usaha pesaing dalam bisnis yang dilakukannya. Pada kenyataannya tidak mudah pelaku usaha *incumbent* untuk menjalankan perilaku menjual rugi, oleh karena itu perlu dipahami berbagai ciri pelaku usaha yang bertindak sebagai jual rugi tersebut .

Hal ini disebabkan , pertama, selama menjalankan praktik jual rugi, pelaku usaha mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam kenyataannya, kerugian yang diderita oleh pelaku usaha *incumbent*kan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian pelaku usaha pesaing dengan tingkat efisiensi yang sama. Hal ini disebabkan oleh karena keharusan pelaku usaha *incumbent* harus memenuhi semua permintaan pasar pada tingkat harga yang sangat rendah yang diberlakukannya, sementara pelaku usaha pesaing tidak dituntut oleh kewajiban itu , sehingga pelaku usaha pesaing dapat mengatur produksinya untuk meminimalkan kerugian. Alasan kedua, apabila sifat industri memungkinkan pelaku usaha pendatang dapat mudah keluar dan masuk pasar, maka tidak akan terjadi praktik *Predatory Pricing*.

#### c. Pelaku Usaha Dominan

Pada setiap industri akan selalu ada pelaku usaha dominan dan beberapa pelaku usaha yang lebih kecil. Pelaku usaha dominan (*dominant firm*) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa lebih besar dalam pasar, yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini sering berperan sebagai penentu harga (*price setter*) dibandingkan dengan pengikut pasar (*price taker*) dan

oleh karena nya mempunyai kekuatan pasar (*market power* ) yang besar. Dan memiliki posisi pelaku usaha dominan.

d. Posisi Dominan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila<sup>14</sup>:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 %( lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu ;atau
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

e. Indikasi Penetapan Jual Rugi<sup>15</sup>

Sebelum melakukan tuduhan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik *Predatory Pricing* sebaiknya terlebih dahulu dua tahap analisis yang berkaitan dengan diberlakukannya harga yang tidak wajar oleh pelaku usaha:

*Pertama*, mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut yang ditunjukkan oleh adanya penguasa pasar.

*Kedua* , memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut sangat tidak masuk akal, dengan mengevaluasi perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha dengan biaya produksi.

---

<sup>14</sup>*Ibid*hlm 457

<sup>15</sup>*Ibid*hlm 457

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Sesuai dengan pasal 1 angka 5 undang – undang Nomor 5 tahun 1999, bahwa pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dibidang ekonomi.

Untuk menginterpretasikan isi Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai unsur-unsur berikut<sup>16</sup>:

### 1. Pelaku usaha

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah: “ setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dibidang ekonomi”

### 2. Melakukan sendiri maupun bersama

Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan independen tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha yang lain. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang

---

<sup>16</sup>*Ibid*lm 445

dilakukan beberapa pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama dimana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.

### 3. Pelaku usaha lain

Siapa pelaku usaha, yaitu pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. Pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam Pasar yang bersangkutan.

### **3. Akibat Tindakan Jual Rugi ( *Predatory Pricing* )**

Selain melanggar ketentuan pasal 21 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tindakan Jual Rugi juga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha karena harus memenuhi permintaan pasar yang besar dengan harga yang diberlakukannya. Dan dalam pelanggaran Pasal 21 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang dimuat didalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 berupa tindakan administratif, denda dan sanksi pidana .

Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang melakukan jual rugi adalah<sup>17</sup> apabila pelaku usaha melakukan jual rugi dengan jangka waktu lama akan mengakibatkan kerugian besar, karena harus memenuhi permintaan konsumen yang semakin besar dikarenakan pelaku usaha pesaing telah keluar dari pasar yang

---

<sup>17</sup> Hermansyah. *Penanganan Perkara Persaingan Usaha*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007 hlm 211

bersangkutan , setelah pelaku usaha jual rugi menaikkan harga maka pelaku usaha pesaing akan kembali masuk kepasar bersangkutan tersebut. Kondisi ini akan berlangsung secara terus menerus sehingga tidak terjadi praktik jual rugi yang dapat merugikan konsumen melainkan merugikan pelaku usaha yang melakukan jual rugi tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana tindakan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) apabila dalam penelitian tidak adanya transparansi dari perusahaan yang diduga menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*) dalam penguasaan pasar menurut undang-undang no 5 tahun 1999 dan bagaimana tindakan selanjutnya apabila suatu perusahaan itu terbukti melakukan menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*).

#### **B. Sumber Data**

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang  
Tata Cara Penanganan Perkara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu berupa kamus-kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

**C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang telah tersedia di perpustakaan, data diperoleh dengan cara membaca buku, surat kabar, karya ilmiah, peraturan perundang – undang yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat, media massa dan internet.

**D. Metode Analisa Data**

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu pengkajian yang menggambarkan berdasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan. Data- data yang telah didapat tersebut dianalisis dan disusun secara sistematis dan teratur untuk membahas suatu permasalahan yang kemudian dapat diambil suatu kesimpulan



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Apabila Dalam Penyelidikan Tidak adanya Transparansi Dari Perusahaan yang di Duga Menjual Barang Secara Rugi (*Predatory Pricing*)**

##### 1. Transparansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Transparansi adalah<sup>18</sup>: sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya disertai dengan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. definisi transparansi adalah kondisi dimana aturan dan alasan dibalik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas, dan terbuka.

Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dalam bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dalam bidang pendidikan dan perusahaan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggung jawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya<sup>19</sup>

##### 2. Perusahaan yang di Duga Menjual Barang Secara Rugi

Perusahaan adalah<sup>20</sup> suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Perusahaan juga disebut kesatuan yuridis

---

<sup>18</sup><http://kbbi.web.id/transparansi>. 27-08-2016

<sup>19</sup>Yoopi abimayu. *Ekonomi Managerial*. Ghalia Indonesia 2004 .hlm 175

<sup>20</sup> Johny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha*. Bayu media.Malang 2006 hlm 124

dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan.

bila dipandang dari perspektif hukum, perusahaan/badan usahaterbagi atas dua jenis yaitu : perusahaan/badan usaha berbentuk badan hukum Dan badan usaha bukan badan hukum.

perusahaan/badan usaha berbadan hukum yaitu:

- a. Koperasi
- b. Yayasan
- c. Koperasi

Perusahaan / badan usaha bukan badan hukum:

- a. Persekutuan komanditer (cv)
- b. Firma

Sebelum menetapkan tuduhan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik *Predatory Pricing* sebaiknya terlebih dahulu melakukan dua tahap analisis yang berkaitan dengan diberlakukannya harga yang tidak wajar oleh pelaku usaha<sup>21</sup>:

1. mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut yang ditunjukkan oleh adanya penguasa pasar.
2. memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut sangat tidak ditetapkan oleh pelaku usaha dengan biaya produksi

Setelah melakukan tahap analisis tersebut dapat melakukan Tes untuk Mendeteksi Jual Rugi yaitu<sup>22</sup>:

---

<sup>21</sup>Rachmadi usman. *Op.Cit.* hlm 457

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 459

### 1. *Priece –cost test*

Test ini untuk menentukan apakah jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan bagian dari strategi *Predatory Pricing* yang diterapkannya. Dengan membandingkan data harga dan biaya secara objektif, test ini tidak secara langsung ditujukan untuk membuktikan bahwa suatu pelaku usaha telah melakukan praktik *Predatory pricing* tetapi lebih kepada pemberian informasi bahwa hal tersebut memang mengarah kepada kondisi harga yang mematikan.

### 2. *Areeda-turner test*

Menurut areeda dan turner, penetapan harga suatu barang dan atau jasa dikatakan merupakan Predator apabila ditetapkan lebih kecil daripada biaya *Marginal* jangka pendeknya. Sementara setiap harga yang berada diatas harga *Marginal* biaya jangka pendek bukanlah Predator, Test ini sejalan pada teori pasar persaingan sempurna, yang menyamakan harga pasar sama dengan *Marginal cost* (*MC*) dan *Marginal Revenue* (*MR*). Pada tingkat harga ini, setiap pelaku usaha tidak akan keluar dari pasar sepanjang efisiensinya paling sedikit sama dengan pelaku *incumbent*.

Penggunaan test diatas dapat menentukan apakah suatu pelaku usaha benar melakukan jual rugi dengan cara menetapkan biaya penjualan barang hasil produksi dibawah harga variabel yang ditetapkan oleh penguasa pasar (*market power*). Sebagai bagian dari penguasaan pasar, maka kecurangan dalam menetapkan harga biaya adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mematikan pesaingnya yaitu dengan jalan mengatakan biaya produksinya tidak sesuai dengan biaya yang sesungguhnya. Secara akal sehat, tentu harga yang disampaikan adalah dibawah harga yang sesungguhnya, dengan demikian dia bisa menjual barang atau jasanya lebih rendah dari pesaingnya dan dapat dikatakan menjual barang Secara Rugi (*Predatory Pricing*).

3. Tidak Adanya Transparansi dari Perusahaan yang di Duga Menjual Barang Secara Rugi.

Tidak adanya transparansi dari perusahaan yang diduga menjual barang secara rugi yaitu tidak adanya keterbukaan dari pelaku usaha.

Tidak adanya keterbukaan dari suatu perusahaan adalah berupa pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

Perilaku menolak diperiksa, menolak memberikan informasi atau menghambat proses penyelidikan adalah termasuk dalam ketidak transparansi nya suatu pelaku usaha didalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi dalam dugaan atas pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menentukan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Penyelidikan berupa pengumpulan data-data, survei pasar, ataupun penerimaan surat-surat tembusan dan atau informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan jual rugi untuk menjadi bukti awal bagi Komisi untuk menetapkan suatu pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap isi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999. Dan penyelidikan tersebut dilakukan Komisi atas laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, atau inisiatif komisi.

4. Tindakan KPPU Apabila Dalam Penyelidikan Tidak Adanya Transparansi dari Perusahaan yang Diduga Menjual Rarang Secara Rugi (*Predatory Pricing*)

Sebagai lembaga pengawas komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) berwenang menangani perkara persaingan usaha. Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU tersebut dapat dilakukan secara Proaktif atau setelah mendapat pengaduan atau laporan tertulis dari masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa<sup>23</sup>:

Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang ini walaupun tidak adanya laporan. Dengan demikian, dasar penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU, bisa dikarenakan :

- a. Atas dasar inisiatif dari KPPU apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang Antimonopoli tanpa adanya laporan dari masyarakat
- b. Atas dasar laporan tertulis dari orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli
- c. Atas dasar laporan tertulis dari pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli

---

<sup>23</sup>Rachmadi usman. *Hukum Acara Persaingan Usaha Diindonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2013 hlm.97

a. Penanganan perkara atas dasar inisiatif KPPU

Melalui penanganan perkara berdasarkan inisiatif sendiri dari KPPU tanpa adanya laporan persaingan usaha. Kemungkinan penanganan perkara persaingan usaha atas dasar inisiatif KPPU diatur dalam pasal 40 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian lebih lanjut dijbarkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

Bedasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, bahwa KPPU dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tampa adanya laporan perkara persaingan usaha tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Data atau informasi dimaksud dapat bersumber paling sedikit dari<sup>24</sup>:

- a. Hasil kajian
- b. Berita dimedia
- c. Hasil pengawasan
- d. Laporan yang tidak lengkap
- e. Hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU
- f. Temuan dalam pemeriksaan
- g. Sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penanganan Perkara atas inisiatif KPPU dapat pula berasal dari hasil penelitian. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif.

Unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran terhadap pelaku usaha. Setidaknya untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran unit kerja yang menangani

---

<sup>24</sup>*Ibid* hlm 127

monitoring pelaku usaha melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2010 <sup>25</sup>:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dengan tahapan:
  1. Melakukan studi literatur
  2. Mengundang pemangku kepentingan
  3. Melakukan penelitian lapangan
  4. Melakukan *Focus Group discussion*(FGD)
- b. Melakukan pengolahan data dan atau informasi yang diperoleh
- c. Melakukan analisa industri dan kebijakan
- d. Mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan.
- e. Menyusun hasil kajian

Selanjutnya unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil penelitian dalam Rapat Komisi/Rapat kordinasi.

Laporan hasilpenelitiansetidaknya paling sedikitmemuatsebagai berikut:

- a. Identitas pelaku usaha
- b. Struktur pasar
- c. Potensi atau dugaan perilaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- d. Potensi atau dugaan kinerja industri atau pasar yang menurun
- e. Rekomendasi dilanjutkan atau tidak ketahappengawasan atau penyelidikan.

Berikutnya atas dasar hasil laporan penelitian tersebut, KPPU menetapkan tindak lanjut pengawasan terhadap pelaku usaha berdasarkan laporan hasil penelitian apabila memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. 1(satu) pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen )
- b. 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 75% ( tujuh puluh lima persen );dan/atau
- c. Berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

---

<sup>25</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 *Tentang tata cara penanganan perkara*

<sup>26</sup>*Ibid* hlm 129

Disamping itu KPPU juga menetapkan tindak lanjut penyelidikan berdasarkan laporan hasil penelitian apabila memenuhi kriteria paling sedikit dugaan perilaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan/atau dugaan kinerja industri atau pasar yang menurun. Apabila diperlukan KPPU dapat melakukan dialog pendapat dengan pelaku usaha berdasarkan laporan hasil penelitian atas usul dari unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha.

Penetapan KPPU mengenai tindak lanjut pengawasan berdasarkan atas laporan hasil penelitian dimasukkan dalam buku Daftar Pelaku usaha dalam pengawasan. Selanjutnya penetapan KPPU mengenai tindak lanjut pengawasan dan penyelidikan berdasarkan atas laporan hasil penelitian diberitahu pula kepada pelaku usaha. Pasal 25 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Berisi mengenai ketentuan jangka waktu melakukan penelitian perkara persaingan usaha dan unit kerja yang melakukan penelitiannya diberikan jangka waktu sesuai kebutuhan.

Ketentuan pasal 41 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa unit kerja yang menangani penelitian sampai kepada pemberkasan dan penanganan perkara menyampaikan rancangan laporan dugaan pelanggaran dalam rapat komisi untuk dilakukan gelar laporan. Gelar laporan ini diadakan untuk memberikan penjelasan substansial rancangan laporan dugaan pelanggaran yang dibuat dan disampaikan oleh unit kerja yang menangani penelitian dan pemberkasan dalam rapat komisi, setelah mendengarkan penjelasan rancangan laporan dugaan pelanggaran tersebut, kemudian rapat komisi akan menyempurnakan atau menyetujui rancangan laporan atas dugaan pelanggaran menjadi laporan dugaan pelanggaran.



Berikutnya berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang telah disetujui dalam rapat komisi tersebut ketua KPPU akan menetapkan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan yang disampaikan juga pada pelapor sampai kepada diadakannya Persidangan Majelis Komisi untuk menetapkan putusan komisi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perkara persaingan usaha.

b. Penanganan perkara atas dasar Laporan Pelapor

Pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Mengatur mengenai ketentuan penyampaian laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat melaporkan kepada KPPU. Laporan mana ditujukan kepada ketua KPPU dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk laporan yang disampaikan secara tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat hal-hal berikut:<sup>27</sup>

- a. Menyertakan secara lengkap identitas pelapor, terlapor dan saksi
- b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran
- d. Menyampaikan salinan identitas diri pelapor dan
- e. Menandatangani Laporan

Secara khusus bagi pelapor yang meminta ganti rugi, selain memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dimaksud diatas, juga wajib menyertakan nilai dan bukti yang diterima. Laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang

---

<sup>27</sup>*Ibid* hlm 125

Nomor 5 Tahun 1999 Tidak hanya langsung disampaikan kepada kantor KPPU, melainkan dapat pula disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana ditentukan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat pihak yang mempunyai kewenangan melaporkan dugaan pelanggaran persaingan usaha kepada KPPU. Pihak yang dimaksud bisa siapa saja (orang) yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran persaingan usaha atau pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran terhadap persaingan usaha. Selain dibuat dan disampaikan secara tertulis yang berisikan keterangan yang jelas tentang terjadinya pelanggaran persaingan usaha atau telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha serta kerugian yang ditimbulkan, juga menyertakan identitas pelapor.

Sebagai jaminan atas diri pelapor maka ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan. Sedangkan konsekuensinya, maka laporan dengan dugaan atas pelanggaran terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah disampaikan Kepada KPPU tidak dapat dicabut kembali oleh pelapor.

Hal ini secara tegas ditentukan dalam pasal 11 ayat (7) Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa<sup>28</sup> ” laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) tidak dapat dicabut oleh pelapor.

---

<sup>28</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 *Tentang tata cara penanganan perkara*

Setelah penyampaian laporan diterima oleh Komisi dilakukan klarifikasi laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan.

Pada Pasal 12 Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 ditentukan, bahwa unit kerja yang menangani laporan melakukan klarifikasi laporan perkara persaingan usaha yang telah disampaikan pelapor, klarifikasi ini dilakukan untuk :

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi laporan
- b. Memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor
- c. Memeriksa kebenaran identitas pelapor
- d. Memeriksa alamat saksi
- e. Memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Pasal yang dilanggar serta alat bukti yang diserahkan oleh pelapor; dan
- f. Menilai kompetensi absolut terhadap laporan

Kemudian hasil klarifikasi atas laporan perkara persaingan usaha tersebut memuat paling sedikit:

- a. Menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU
- b. Menyatakan laporan lengkap secara administrasi
- c. Menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pasal yang dilanggar ;dan
- d. Menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan penyelidikan. Penghentian proses penanganan laporan perkara persaingan usaha dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Sebagaimana dikemukakan diatas, hasil klarifikasi dari laporan perkara persaingan usaha itu digunakan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan penyelidikan. Berikutnya pimpinan sekretariat KPPU akan memberitahukan kepada

pelapor mengenai hasil klarifikasi atas laporan perkara persaingan usaha yang disampaikan nya.

Dalam melakukan Penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendapat hambatan dalam melakukan perannya berupa ketidak transparansian dari perusahaan yang diduga melanggar Undang–Undang Antimonopoli dan ketidak transparansian dari perusahaan tersebut berupa ketidak terbukaannya, menolak diperiksa atau menolak untuk memberikan informasi saat dimintai keterangan oleh KPPU dalam melakukan penelitian terkait dugaan Menjual Rugi (*Predatory Pricing*) Oleh suatu perusahaan/pelaku usaha yang termasuk dalam pelanggaran ayat (2) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Menurut ketentuan pasal 41 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa<sup>29</sup>:

1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan .
2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan .
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran ayat (2) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan Ayat (3) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelanggaran terhadap ayat (2) oleh komisi akan diserahkan kepada penyidik.

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

Penyerahan perkara persaingan usaha kepada penyidik polri tidak terbatas pada perbuatan atau tindak pidana pelanggaran persaingan usaha saja, namun meliputi pula pokok perkara yang sedang diselidiki dan sedang diperiksa oleh KPPU. Hal ini dinyatakan pada penjelasan atas Pasal 41 ayat(3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

“Yang diserahkan oleh komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi juga pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh komisi”

Apabila kasusnya sudah sampai pada Penyidik Polri yang menangani tidak lagi hanya pihak KPPU, Melainkan pihak kepolisian juga turut berperan. KPPU menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, yang tidak hanya perbuatan atau tindak pidana (menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyidikan dan atau pemeriksaan), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diperiksa oleh KPPU.

Penarikan Putusan KPPU kewilayah yurisdiksi perkara pidana dengan meletakkan Putusan KPPU hanya sebagai bukti awal yang cukup bagi penyidik, justru meniadakan sifat berkekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh putusan KPPU.

**B. Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Apabila Dugaan Atas Terjadinya Kegiatan Menjual Barang Secara Rugi Terbukti Dilakukan Oleh Suatu Perusahaan**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lain nya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Kegiatan Menjual Barang Secara Rugi (Predatory Pricing) termasuk kedalam pelanggaran terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya guna untuk menguasai pasar dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan tindakan KPPU melakukan penelitian yang atas dasar inisiatif KPPU ataupun dari laporan pelapor berupa<sup>30</sup>:

a. Klarifikasi laporan

Klarifikasi laporan dilakukan oleh Komisi melalui sekretariat KPPU. Tujuan dari penelitian dan klarifikasi untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan laporan. Kegiatan penelitian dan klarifikasi laporan adalah untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan laporan. Kegiatan penelitian dan klarifikasi laporan antara lain mempelajari dokumen laporan, mengklarifikasi data kepelapor dan sumber-

---

<sup>30</sup>Binoto Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata aksara. Jakarta. 2009. Hlm. 28

sumber lainya. Dalam memberikan klarifikasi, pelapor berhak didampingi penasehat Hukum (advokat)

Hasil penelitian dan klarifikasi dituangkan dalam resume laporan dugaan pelanggaran, yang menjelaskan sekurang –kurangnya memuat uraian yang menjelaskan<sup>31</sup> :

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
- b. Perjanjian dan / atau kegiatan yang diduga melanggar
- c. Cara perjanjian dan / atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/ atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran, dan
- d. Ketentuan undang- undang yang dilanggar

Waktu dalam melakukan klarifikasi laporan adalah 60 (enam puluh ) hari, dapat diperpanjang selama 30 ( tiga puluh ) hari.

#### b. Pemberkasan

Setelah melakukan klarifikasi laporan, langkah penanganan perkara selanjutnya adalah melakukan pemberkasan.Laporan yang memenuhi persyaratan, setelah melakukan penelitian dan klarifikasi laporan tindakan selanjutnya adalah melakukan pemberkasan.

Pemberkasan Resume Laporan atau Resume monitoring dilakukan oleh Komisi melalui Sekretariat atau Tim pemberkasan terhadap Resume laporan dan Resume monitoring. Tujuan nya adalah untuk menentukan layak atau tidaknya dilakukan gelar

---

<sup>31</sup>*Ibid* .hlm 30

laporan, untuk menentukan nya sekretariat Komisi meneliti kembali kejelasan kelengkapan Resume Laporan atau Resume Monitoring. Dan dalam pemberkasan sekretariat melakukan perbaikan sehingga jelas dan lengkap.

Apabila berkas laporan belum jelas dan lengkap, Sekretariat Komisi merokemendasikan kepada komisi untuk memberhentikan penanganan laporan dimaksud dan mencatatnya kedalam buku Daftar Pemberhentian Laporan, terhadap pemberhentian penanganan Sekretariat Komisi memberitahukan Kepada Pelapor. Waktu dalam melakukan pemberkasan adalah 30 ( Tiga Puluh ) hari.

#### c. Gelar Laporan

Gelar laporan dilakukan oleh Komisi dalam rapat Gelar Laporan yang dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi yang memenuhi kuorum. Tujuan gelar laporan adalah untuk mendapatkan penilaian komisi mengenai layak tidaknya dilakukan pemberkasan pendahuluan terhadap dugaan laporan pelanggaran.

Isi gelar laporan :

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
- b. Perjanjian dan / atau kegiatan yang diduga melanggar
- c. Cara perjanjian dan / atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/ atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran, dan
- d. Ketentuan undang- undang yang dilanggar
- e. Rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan.
- f. Selain itu laporan harus didukung oleh bukti awal adanya pelanggaran.



Berdasarkan persetujuan Rapat komisi, Ketua Komisi mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor, penetapan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pendahuluan diberitahukan kepada pelapor.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Langkah selanjutnya setelah melakukan gelar laporan, adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Tim pemeriksa pendahuluan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi, dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan dibantu oleh sekretariat Komisi. Tujuan dari pemeriksaan pendahuluan adalah untuk mendapatkan pengakuan terlapor dan atau bukti awal yang cukup tentang terjadinya pelanggaran.

Adapun kegiatan Tim Pemeriksa Pendahuluan antara lain yaitu <sup>32</sup>:

1. Memanggil terlapor untuk antara lain
  - a. Meminta kesediaan terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan usaha yang diduga melanggar Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999
  - b. Apabila tidak bersedia mengakhiri, memberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri berupa memberikan keterangan lisan, dokumen, saksi, dan saksi ahli
  - c. Apabila dimungkinkan dari segi waktu , meminta keterangan saksi dan ahli terlapor
2. Memanggil Pihak Ketiga  
Apabila dianggap perlu dan memungkinkan dari segi waktu, memanggil pihak- pihak yang diduga mengetahui terjadinya pelanggaran untuk memberikan keterangan dan atau memberikan dokumen yang terkait

---

<sup>32</sup>*Ibid* .hlm 34

3. Melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bukti awal yang cukup terkait dengan dugaan pelanggaran

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam suatu sidang pemeriksaan yang dipimpin oleh Anggota Komisi. Pemberian keterangan dan atau dokumen dicatat dalam berita acara pemeriksaan atau berita acara penyerahan dokumen. Hasil penyelidikan dituangkan dalam berita acara penyelidikan lapangan.

Hasil pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam hasil pemeriksaan pendahuluan yang berisi sekurang-kurangnya bukti awal yang cukup tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
- b. Perjanjian dan / atau kegiatan yang diduga melanggar
- c. Cara perjanjian dan / atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/ atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran, dan
- d. Ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilanggar, atau rekomendasi perlu diteruskan ke pemeriksaan lanjutan
- e. Apabila terlapor bersedia mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan usahanya, maka hal tersebut dicantumkan dalam dokumen hasil pemeriksaan pendahuluan
- f. Hasil pemeriksaan diberikan ke komisi untuk ditetapkan tindak lanjutnya.

Rekomendasi agar dilakukan pemeriksaan lanjutan antara lain didasarkan pada hal – hal sebagai berikut :

1. Ditemukan bukti awal yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran.
2. Terlapor tidak memberikan keterangan dan atau tidak memberikan data yang diminta tanpa alasan yang sah
3. Terlapor tidak bersedia mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan usaha yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
4. Waktu pemeriksaan pendahuluan tidak cukup mendengarkan keterangan dan atau mendapatkan dokumen dari pihak secara lengkap.

Apabila dilanjutkan, dalam sebuah penetapan komisi menetapkan setidaknya-tidaknya pihak terlapor, perjanjian dan atau kegiatan yang diduga melanggar dan ketentuan-ketentuan yang dilanggar.

Penetapan komisi tentang tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan diberitahukan kepada terlapor, dan apabila dianggap perlu kepada pelapor, waktu dalam pemeriksaan pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya tanggal mulai pemeriksaan pendahuluan.

e. Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh Tim pemeriksa lanjutan, dibantu oleh sekretariat Komisi. Tujuan dari pemeriksaan lanjutan adalah mendapatkan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran. Bukti dianggap cukup apabila ditemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang saling mendukung. Bentuk alat bukti dapat “langsung” (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*)

Kegiatan dalam pemeriksaan lanjutan yaitu

- a. Memeriksa dan meminta keterangan terlapor
- b. Memeriksa dan meminta keterangan dari saksi, ahli dan instansi pemerintah
- c. Meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen dan alat bukti lain
- d. Melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran

Tim pemeriksa lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti ada atau tidak pelanggaran dan menyerahkan hasil Pemeriksaan Lanjutan Kekomisi untuk dinilai

oleh Majelis Komisi, dalam melaksanakan tugas, tim pemeriksa lanjutan mempunyai wewenang, wewenang itu adalah :

1. Melakukan penyelidikan dan / atau pemeriksaan
2. Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan terlapor, saksi, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang
3. Meminta keterangan dari instansi pemerintah
4. Mendapatkan, meneliti dan / atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan
5. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan terlapor , saksi, ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan / atau data.

Pemeriksaan terhadap terlapor, saksi, ahli dilakukan dalam satu ruang pemeriksaan komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang, anggota tim pemeriksa lanjutan. Pemeriksaan dicatat dalam suatu berita acara pemeriksaan lanjutan yang ditanda tangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam suatu persidangan yang dipimpin oleh anggota Komisi

Terlapor atau penasehat hukumnya berhak mendampingi saksi atau saksi ahlinya (saksi yang diajukan ) dalam pemeriksaan lanjutan. Pemberian keterangan dan penyerahan alat bukti dicatat dalam berita acara pemeriksaan, risalah keterangan pemerintah, dan berita acara penyerahan alat bukti. Waktu dalam melakukan pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 ( tiga puluh) hari setelah berakhirnya pemeriksaan pendahuluan.

Hasil dari pemeriksaan lanjutan yang berisi sekurang-kurangnya berisi :

1. Identitas terlapor
2. Untuk pelanggaran pasal tertentu, pasar bersangkutan, struktur pasar
3. Cara perjanjian/kegiatan usaha dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan kepentingan umum dan konsumen
4. Kesimpulan ada atau tidaknya pelanggaran serta pasal- Pasa yang dilanggar

Kesimpulan disusun sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah (saling mendukung) hasil pemeriksaan lanjutan beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada Majelis komisi melalui ketua Komisi untuk dinilai dan diputuskan oleh majelis komisi.

Secara singkat hasil pemeriksaan lanjutan dipersentasikan oleh tim pemeriksa dalam rapat komisi dan berdasarkan rapat tersebut rapat komisi dapat memberikan catatan. Hasil pemeriksaan rapat lanjutan dinilai lebih lanjut oleh Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi.

#### f. Sidang Majelis Komisi

Untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, komisi melakukansidang Majelis Komisi.Sidang majelis komisi dilakukan segera setelah Tim pemeriksa lanjutan menyampaikan hasil pemeriksaanya, Untuk menyelesaikan suatu perkara dan menetapkan putusan.

Setelah sidang majelis dan benar terjadi dilakukan oleh pelaku yang Menjual barang secara rugi akan dijatuhi putusan berupa sanksi.

Secara garis besar Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 menetapkan dua macam sanksi, yaitu berupa<sup>33</sup>:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang –Undang Nomor 5Tahun 1999. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- b. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, pasal 15 dan Pasal 16
  2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penjelasan resmi menyebutkan bahwa penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya, dan/atau
  3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli /atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat .
  4. Perintah kepada pelaku usaha menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
  5. Penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
  6. Pentapan pembayaran ganti rugi.Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25000.000.000,00 ( dua puluh lima milyar rupiah)

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif dalam hal tentang denda telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Tahun

---

<sup>33</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Diindonesia*RajaGrafindo Persada,Jakarta,2012 hlm 289

1999 dan KPPU Telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut di antaranya adalah penentuan mengenai nilai dasar denda akan terkait tiga hal, yakni proporsi nilai dari penjualan, tingkat pelanggaran, dikalikan dengan tahun pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran dilakukan kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran dengan pertimbangan seluruh situasi yang terkait dengan kasus.

## 2. Sanksi Pidana

Hukum Antimonopoli menyediakan sanksi- sanksi Pidana bagi sipelanggar hukum. Tetapi untuk menetapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh pun telah ada komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebatas administrasi saja. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai wewenang dalam bidang Hukum Pidana.

Komisi dapat menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan jika<sup>34</sup>:

- a. Pelaku usaha tidak menjalankan putusan komisi berupa sanksi administratif
- b. Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

---

<sup>34</sup>*Ibid* hlm 292

Dalam Undang-Undang Antimonopoli terdapat dua sanksi pidana yang dimuat didalam Pasal 48, Pasal 49 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

a. Sanksi Pidana Pokok

Yang termasuk sanksi pidana pokok adalah :

- (a) Pidana denda minimal 25 milyar rupiah dan maksimal 100 milyar rupiah, atau
- (b) Pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 Bulan sanksi pidana diberikan oleh pengadilan, artinya bukan kewenangan Komisi jika melakukan tindakan –tindakan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian oligopoli (Pasal 4) perjanjian pemborongan wilayah (Pasal 9) perjanjian pemboikotan (Pasal 10) Perjanjian kartel (Pasal 11) perjanjian trust (Pasal 12) perjanjian oligopsoni ( Pasal 13) perjanjian integrasi vertikal (Pasal 14) perjanjian yang dilarang dengan pihak luar negeri (Pasal 16) kegiatan monopoli (Pasal 17) kegiatan Monopsoni ( Pasal 18) posisi dominan (Pasal 25) kepemilikan saham yang dilarang (Pasal 27) melakukan merger, akuisisi, konsolidasi yang dilarang (Pasal 28) Pelaku diancam pidana denda paling rendah 25 milyar rupiah dan paling tinggi 100 milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan penetapan harga yang dilarang ( Pasal 5-8), Perjanjian penutup yang dilarang (Pasal 15), melakukan jual rugi yang dilarang (Pasal 20), melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang (pasal 21), persengkongkolan yang dilarang (Pasal 22-24),



jabatan rangkap (Pasal 26), pelaku usaha diancam pidana paling rendah 5 milyar rupiah dan paling tinggitinggi 25 milyar rupiah, ataupidanakurunganpengganti selama-lamanya 5 bulan.

- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41, yakni pelaku usaha tidak mau menyerahkan alat bukti dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menolak diperiksa untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan dan/atau penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan . jika melakukan hal ini pelaku usaha diancam pidana denda paling rendah 1 milyar rupiah dan paling tinggi 5 milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 bulan.

b. Pidana Tambahan

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 kitab Undang- Undang Hukum Pidana, terhadap Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa :

- 1) Pencabutan izin usaha
- 2) Pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- 3) Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah membahas dan mempelajari uraian- uraian dari bab pertama hingga bab keempat, maka akhirnya penulis mencoba menarik kesimpulan dari keseluruhan bab tersebut, sekaligus memberi saran- saran yang mungkin kelak dapat dipergunakan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan KPPU Apabila Dalam Penyelidikan Tidak adanya Transparansi Dari Perusahaan yang di Duga Menjual Barang Secara Rugi (*Predatory Pricing*) adalah perkara akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan isi ayat (3) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usahayaitu :” Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Apabila Dugaan Atas Terjadinya Kegiatan Menjual Barang Secara Rugi Terbukti Dilakukan Oleh Suatu Perusahaanyang melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu : Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Setelah dilakukan penyelidikan oleh Komisi,terbukti dilakukan

oleh pelaku usaha atau suatu perusahaan maka akan dikenakan sanksi yaitu berupa:

- a. Sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli /atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.
- b. Sanksi Pidana Yaitu sanksi pidana pokok yang dimuat dalam Pasal 48 dan sanksi pidana tambahan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

## **B. Saran**

1. Dalam penanganan perkara persaingan usaha yang berupa hambatan dalam tindakan-tindakan Komisi supaya memberlakukan setiap ketentuan peraturan Undang-Undang agar menjadikan KPPU menjadi suatu lembaga yang benar dalam menangani perkara persaingan usaha dan juga meningkatkan keterbukaan dalam penanganan perkara.
2. Pemberlakuan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli harus lebih ditingkatkan lagi karena sangatlah penting untuk membatasi setiap perilaku-perilaku pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menghambat kelangsungan pasar baik pasar Nasional maupun pasar Internasional yang kemudian mempengaruhi kesejahteraan pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

AbimayuYoppi. *Ekonomi Managerial*. Ghalia Indonesia 2004 .

Ais Chatamarrasjid. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Media Group. Jakarta 2008

Hermansyah. *Penanganan Perkara Persaingan Usaha*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2007

Ibrahim Johny. *Hukum Persaingan Usaha*. Bayu Media. Malang 2006

Nadapdap Binoto. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata. Jakarta 2009

Rokan Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta 2012

Usman Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2013

Usman Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2013

### B. Peraturan Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

### C. INTERNET

<http://www.suduthukum.com/2016/05/dasar-hukum-persaingan-usaha.html>

<http://kbbi.web.id/transparansi.27-08-206>